PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
Jalan Dermojoyo Nomor 21 Nganjuk Kode Pos 64418
Telepon (0358) 322753 Faks (0358) 322753
e-mail :nganjukkecamatan@gmail.com

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 10 /411.509/2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk maka Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023 dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah yang dua kali terakhir Dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Peraturan Pemerentah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kenerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentangt Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentangt Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangtunan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembara Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngtanjuk Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KECAMATAN NGANJUK
PERTAMA	:	Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Kecamatan Nganjuk dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan
KEDUA	:	Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Nganjuk untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan
KETIGA	:	Penyusunan Laporan Akuntilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Nganjuk
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 10 Januari 2024

a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT NGANJUK

ttd.

HARI MOEKTIONO, S,STP.,M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kecamatan

DRS. AGUS PUJI SANTOSO, M.Si
Pembina
NIP. 19690412 199403 1 013

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 188/ \O /411.509/2024
Tanggal : Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI : KECAMATAN NGANJUK

TUJUAN : *"Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan"*

SASARAN : SASARAN 1

Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

SASARAN 2

Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

TUGAS : "Menyeleggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah".

FUNGSI :
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survei kepuasan masyarakat	Laporan IKM	Sekretariat
		Persentase Jumlah Pelayanan Masyarakat yang tertangani	$\frac{Jumlah\ Pelayanan\ yang\ tertangani}{Jumlah\ seluruh\ Pelayanan} x100$	Laporan Jumlah Pelayanan Masyarakat	Sekretariat

Dipindai dengan CamScanner

2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	$\frac{\textit{Jumlah pelanggaran tahun lalu} - \textit{jumlah pelanggaran tahun ini}}{\textit{Jumlah pelanggaran tahun lalu}} \times 100$ kelurahan yang tertib perencananan, penganggaran dan pelaporan adalah yang menyusun Renja SKPD, RKA-SKPD, DPA-SKPD, Laporan Keuangan dengan baik	Laporan Pelaksanaan Tugas Fasilitasi	Semua Seksi

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 10 Januari 2024

a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT NGANJUK

ttd.

HARI MOEKTIONO, S,STP.,M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kecamatan

Drs. AGUS PUJI SANTOSO, M.Si
Pembina
NIP. 19690412 199403 1 013

Dipindai dengan CamScanner